

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU</p>	Nomor SOP	/In.13/B.III/KS.01.2/01/2017
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Agustus 2017
		Disusun Oleh	Subbagian Administrasi Akademik
		Disahkan Oleh	Rektor Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. NIP. 19630101 199103 1 007
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU			

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pendaftaran mahasiswa baru
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pendafraran mahasiswa baru 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Base Mahasiswa

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Calon Mahasiswa	Panitia	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengambil formulir pendaftaran mahasiswa baru pada sekretariat pendaftaran mahasiswa baru			Formuir pendaftaran		
2	Membayar biaya pendaftaran pada BRI Syariah Unit IAIN PALU			Kwitansi / Bukti bayar		
3	Mengisi formulir pendaftaran pendaftaran mahasiswa baru				20 menit	
4	Menyerahkan bukti pembayaran serta formulir yang telah diisi dengan dilampiri syarat-syarat yang ditetapkan ke panita		Tidak		20 menit	
5	Memberikan kartu peserta ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru		Ya		10 menit	Kartu Ujian
6	Melakukan seleksi calon mahasiswa berdasarkan berkas yang diterima				1 hari pelaksanaan tes tertulis	
7	Mengumumkan hasil seleksi calon mahasiswa baru				7 – 20 hari	Pengumuman hasil seleksi
8	Melakukan Registrasi					